



**AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT
TERHADAP HARTA KEKAYAANNYA
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asli	Hadiah Pembelian	Klass
TerimaTgl:	03 FEB 2004	346.078
No. Induk:		DIA
Pengkatany:	SM	a e,

Pening keut

Oleh:

AWANG DIANTARA

NIM: 960710101004


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI DEBITUR YANG DINYATAKAN
PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAANNYA
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN)



**AKIBAT-AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI DEBITUR YANG
DINYATAKAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAANNYA
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN)**

Oleh:

AWANG DIANTARA
NIM. 9607101004

Pembimbing

SUGIJONO, S.H.
NIP.131403358

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131832298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

MOTTO

“Kegagalan mengajarkan arti besar dalam kehidupan. Mereka yang memetik pelajaran dari kesalahan bisa kembali dengan keadaan lebih kuat dari pada sebelumnya” (Sue Browder)*

“Hatihatilah dengan berjanji, karena hal ini akan menjadi ukuran sampai dimana keluhuran budimu” (Jimmy Habien)**

Sumber : * Sukses dan Prestasi Volume VII

** Inayat Khan Rangkaian 1000 Kata-kata

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Kedua orang tuaku Bapak Badri Isnoe dan Ibu Sri Utami tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, serta do'a restu dan dorongan semangat hingga aku berhasil.
3. Guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu dan membimbing dalam mencapai cita-cita.
4. Pompi Nalendrani terkasih yang telah memberikan dukungan moril dan semangat.
5. Rekan-rekan seperjuangan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19
Bulan : Oktober
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



H.J. SOENARIJATI, S.H.
NIP : 130350760

Sekretaris,




H.J. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP : 131276661

Anggota Panitia Penguji :

1. **SUGIJONO, S.H.**
NIP : 131403358

2. **IWAYAN YASA, S.H.**
NIP : 131832298



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

**Akibat Hukum Dari Debitur Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Harta Kekayaannya
(Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan)**

Oleh :

AWANG DIANTARA
NIM. 960710101004

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131403358

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131832298

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Universitas Nasional

Universitas Jember

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130808985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : Akibat-akibat Hukum Dari Debitur Yang dinyatakan pailit Terhadap Harta Kekayaannya (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan), yang merupakan satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini kemungkinan masih memiliki kekurangan baik pada isi, bentuk serta penyajiannya. Oleh karena itu segala kritik yang membangun serta saran yang berguna sangat penyusun harapkan.

Penyusun menyampaikan ucapan yang setulus-tulusnya atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini baik yang bersifat moril maupun yang bersifat materiil dan kiranya tidak berlebihan apabila penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :


1. Bapak Sugijono, S.H. , selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran-saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. , selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bantuan, petunjuk serta saran-saran bagi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku ketua penguji dan Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji skripsi ini.
4. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II, III, yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini
5. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H. (Alm), selaku dosen wali penyusun selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember maupun guru-guruku yang telah memberikan pengetahuannya demi memperluas cakrawala ilmu pengetahuan selam penyusun menempuh studi.
7. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Ketua Pengadilan Niaga Surabaya, beserta pejabat dan staf yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan konsultasi sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Negeri Jember, beserta pejabat dan staf yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan konsultasi sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
10. Ayahanda Badri Isnoe dan Ibunda Sri Utami, orang tuaku yang penuh tanggung jawab, perhatian, kasih sayang, nasehat dan do'a yang tiada putus, yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama penyusun menuntut ilmu.
11. Keluarga Ir. Gunawan yang telah memberikan dukungan kepada Penyusun.
12. Rekan rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan dan masukan demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penyusun mempersembahkan skripsi ini, dengan harapan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jember, Oktober 2001

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.3.1 Tujuan Umum.....	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metodologi.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	3
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisa Data.....	4
BAB II FAKTA, KAJIAN PUSTAKA, DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	8
2.3.1 Pengertian Kepailitan.....	8
2.3.2 Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit.....	9
2.3.3 Mereka Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	10

2.3.4 Pengertian Harta Pailit.....	11
2.3.5 Kebendaan Yang Berada Diluar Harta Pailit.....	11
BAB III PEMBAHASAN.....	13
3.1 Akibat Kepailitan Terhadap Wewenag Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan.....	13
3.2 Cara Penyelesaian Hutang Dari Debitur Pailit Kepada Para Kreditur.....	18
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Konsultasi Pengadilan Negeri Jember.
- II. Surat Keterangan Konsultasi Pengadilan Negeri Jember.
- III. Surat Konsultasi Pengadilan Niaga Surabaya.



RINGKASAN

Modal menjadi suatu sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan dan kemajuan usaha bagi pengusaha. Tambahan modal bisa diperoleh dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Berdasarkan hubungan pemberian kredit ini maka tidak jarang terjadi masalah yaitu pihak debitur karena suatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pada saat yang telah ditentukan bersama berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Kepailitan digunakan sebagai jalan keluar bagi pemberesan hutang-piutang antara kreditur dan debitur. Pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitur dan harta kekayaannya. Uraian diatas menimbulkan permasalahan, yaitu: bagaimana akibat kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum kekayaan, serta bagaimana cara penyelesaian hutang dari debitur pailit kepada para krediturnya.

Judul yang diambil penyusun dalam penyusunan ini adalah “AKIBAT-AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP HARTA KEKAYAANNYA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN)” yang bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan diatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Analisa data menggunakan metode deskriptif analisis dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif.

Pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitur dan harta kekayaannya yaitu debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya yang diserahkan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator atas kuasa dari hakim pengawas menyita harta pailit, selanjutnya dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing kreditur. Penyelesaian hutang masing-masing kreditur adalah sebagai berikut:

- a. untuk kreditur khusus, mereka dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Bila hasil penjualan lelang barang yang dihipotikkan tidak cukup, maka kekurangan menjadi piutang yang konkuren.
- b. untuk kreditur istimewa, mereka mendapat hak untuk didahulukan pembayaran piutang dari pada kreditur lain semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, setelah kreditur khusus.
- c. untuk kreditur konkuren mereka mendapat pelunasan setelah kreditur khusus dan istimewa.

Penjatuhan putusan kepailitan berakibat hilangnya hak debitur atas harta kekayaannya yang beralih pada kurator, namun dalam dibang hukum lain seperti hukum keluarga, ia tetap cakap menurut hukum seolah-olah tidak ada kepailitan, sedang untuk penyelesaian hutang, harta pailit dibagi-bagi kepada tiap-tiap golongan kreditur secara adil menurut imbangan jumlah tagihan masing-masing.

Penyusun memberikan saran bahwa mengenai syarat pengajuan permohonan kepailitan dalam pasal 1 U.U.K, hendaknya diperluas dan diperinci, agar kreditur ataupun debitur sendiri tidak terlalu mudah mengajukan permohonan pailit, sebab masalah kepailitan tidak terbatas pada penyelesaian hutang debitur pada kreditur, namun banyak aspek lain, yaitu masalah nasib tenaga kerja perusahaan yang akan dipailitkan dan keluarga debitur pailit. Serta kepada debitur setelah adanya putusan pailit hendaknya memberikan keterangan yang benar mengenai seluruh harta kekayaannya, agar kurator tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaian terhadap hutang-hutang debitur pailit kepada kreditur.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modal merupakan suatu sarana yang dibutuhkan untuk pengembangan dan kemajuan usaha bagi pengusaha. Tambahan modal bisa diperoleh dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Berdasarkan hubungan pemberian kredit ini, maka tidak jarang terjadi masalah, yaitu pihak debitur karena suatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya, membayar pada saat yang telah ditentukan bersama berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.

Secara umum masalah kepailitan banyak terjadi pada perusahaan. Persoalan penting dalam garis hidup suatu perusahaan adalah untung dan rugi. Kalau untung berarti perusahaan dapat berkembang menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya jika rugi maka garis hidupnya menurun, begitu seterusnya, demikianlah yang biasanya menjadi gambaran suatu perusahaan pada umumnya. Untuk perkembangan setiap perusahaan pasti mempunyai hutang. Hutang bukanlah suatu hal yang buruk asal masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasanya disebut perusahaan yang *Solvabel*, artinya adalah perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya, perusahaan yang sudah tidak bisa membayar hutang-hutangnya lagi disebut *Insolvabel*. Kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya. Bila keadaan *Insolvabel* ini benar-benar terjadi maka hakim akan menjatuhkan putusan pailit kepada perusahaan yang bersangkutan (Situmorang, M, V. dan Soekarso, H., 1994:2).

Keadaan berhenti membayar dari debitur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadi kerugian dalam usahanya, akibat kebakaran sedangkan perusahaan tersebut tidak diasuransikan, uang pinjaman tersebut disalahgunakan sehingga setelah jatuh tempo tidak bisa membayar, dan setelah mengelola usahanya dengan maksimal ternyata hanya kerugian saja yang didapat. Undang-undang nomor 4 tahun 1998 Tentang Kepailitan, membuka keleluasaan bagi debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan pailit. Permohonan pernyataan pailit itu dapat diajukan oleh

debitur sendiri atas permintaan seorang atau beberapa krediturnya, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia untuk debitur bank dan Badan Pengawas Pasar Modal untuk debitur yang merupakan perusahaan efek.

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh hakim terhadap debitur, tentu akan membawa akibat-akibat hukum bagi debitur maupun kreditur. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” terhadap harta pailit, segala pengurusan dan penguasaan harta pailit beralih pada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Berdasarkan latar belakang tersebut itulah maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut didalam skripsi yang berjudul: Akibat-akibat Hukum Yang Timbul Dari Debitur Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Harta Kekayaannya (Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. bagaimana akibat kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang harta kekayaan?
2. bagaimana cara penyelesaian hutang dari debitur pailit kepada para krediturnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulis adalah:

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat dan tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Jember.
2. untuk menyumbangkan sedikit pemikiran untuk masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa hukum pada khususnya.
3. diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum kepailitan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang diinginkan oleh penulis adalah:

1. untuk mengetahui kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum kepailitan.
2. untuk mengetahui penyelesaian hutang dari debitur pailit kepada krediturnya.

1.1 Metodologi

Metode merupakan suatu cara untuk menemukan atau memperoleh data yang konkrit, yang diharapkan bisa mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada judul skripsi yang telah saya tulis diatas, beserta ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya bahwa dalam mencari data berpegang pada segi yuridisnya, yaitu mengadakan studi kepustakaan dan mengadakan penelitian lapangan ke instansi yang dapat memberikan data-data serta keterangan yang menunjang materi judul diatas.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan agar dapat diperoleh data yang benar dari tulisan-tulisan yang mempunyai hubungan dengan judul dan pokok bahasan yang kemudian dengan judul dan pokok bahasan yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan kenyataan dalam praktek dilapangan. Penelitian ke instansi merupakan penelitian langsung keobjek penelitian.

1.4.2 Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memakai sumber data yang dititik beratkan pada data menurut cara memperolehnya, yaitu:

a. sumber data primer

sumber data primer maksudnya sumber untuk memperoleh data primer yang diperoleh melalui konsultasi dengan hakim di Pengadilan Negeri Jember, para pengacara dan advokad di Jember, mempelajari berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

b. sumber data sekunder

sumber data sekunder maksudnya sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun sajikan dalam skripsi ini, selain itu juga peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang penyusunan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang disusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. studi literatur

melalui studi literatur ini saya mempelajari dan memahami teori-teori yang ada di perpustakaan maupun literatur milik pribadi, dengan tujuan memperoleh pijakan teori, sebagai sumber penulisan yang dihubungkan dengan permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. studi lapangan


pengumpulan data ini dilakukan dengan tehnik penelitian (konsultasi, wawancara dan pencarian data) di Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Negeri Jember yang hasilnya diolah dengan cara membandingkan antara teori, pendapat para ahli, dengan kenyataan yang terjadi, serta informasi-informasi lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang objektif.

1.4.4 Analisa Data

Proses analisa merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan pelajaran atau hal-hal yang diperoleh dalam objek penelitian. Analisa data yang digunakan penyusun adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengolah serta menyusun data primer dan data sekunder yang tersedia dengan seksama

didalam pembahasan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada secara tepat dan terperinci.

Akhirnya ditarik kesimpulan yang menggunakan metode deduktif yaitu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh gambaran jelas tentang rumusan masalah dan uraian jawaban dari rumusan masalah yang ada.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perusahaan dalam menjalankan usaha tentunya suatu saat dapat dalam keadaan untung dan pada saat tertentu dapat pula mengalami kerugian. Timbul permasalahan apabila perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus sehingga kemungkinan perusahaan tersebut sampai pada suatu keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya.

Pengusaha sebagai penanggung atau penjamin pasti akan menanggung resiko atas ketidaksanggupan dari perusahaannya yang sudah tidak mampu, resiko tersebut tidak hanya terbatas pada aset perusahaan tapi juga termasuk harta kekayaan pribadi pengusaha, karena tanggung jawab pengusaha tidak hanya terbatas pada modal yang dimiliki pengusaha pada perusahaan tersebut.

Setiap subyek hukum yang merupakan debitur yang berhenti membayar hutang-hutangnya menurut undang-undang kepailitan dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan, yang menentukan bahwa penghutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, baik atas pelaporan sendiri maupun permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat yaitu dalam keadaan berhenti membayar dan mempunyai lebih dari seorang kreditur, maka menurut hukum kepailitan debitur yang demikian ini dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Pernyataan suatu debitur dalam keadaan pailit hanya dapat dilakukan oleh hakim dengan berdasar permohonan yang diajukan oleh debitur sendiri, seorang kreditur atau lebih, jaksa demi kepentingan umum, Bank Indonesia untuk debitur bank dan Badan Pengawas Pasar Modal untuk debitur yang merupakan perusahaan efek. Permohonan ini diajukan pada Pengadilan Niaga di wilayah hukum dimana debitur itu berkedudukan.

Permohonan kepailitan pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dan kepentingan debitur. Sering terjadi para debitur melalui lembaga kepailitan dengan itikad tidak baik, lari dari tanggung jawab membayar atas hutang-hutangnya,

merekayasa kebangkrutan dengan membayar hutang sambil menyembunyikan aset-asetnya, kreditur yang sudah tidak sabar dalam pemenuhan hutang debitur, mengambil jalan pintas dengan menyita sendiri aset debitur tanpa melalui prosedur hukum. Lembaga kepailitan dapat mencegah terjadinya hal diatas , kreditur akan mendapatkan pembayaran hutang debitur secara damai, karena maksud dari kepailitan adalah sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dengan para kreditur, maka perlu mencermati mengenai pelaksanaan pembayaran hutang debitur pada kreditur melalui lembaga kepailitan sejak jatuhnya putusan pailit hingga pelunasan hutang debitur pada kreditur, sudahkah sejalan dengan aturan kepailitan sehingga dicapai pembagian harta debitur secara adil diantara para kreditur.

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit sendiri maupun bagi harta kekayaannya, berkaitan dengan hal-hal diatas tersebut penyusun mengadakan penelitian di Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Negeri Jember. Penelitian tersebut diperoleh penegasan bahwa sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga si pailit kehilangan pengurusan dan penguasaan atas budelnya. Namun sejauhmana kewenangan debitur terhadap harta kekayaannya? Debitur tetap menjadi pemilik dari budelnya itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada kurator. Si pailit berwenang melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaan, asal saja perbuatan-perbuatan itu menguntungkan budel. Perbuatan-perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi budel tidak mengikat budel.

Harta kekayaan yang pengurusan serta penguasaannya pindah kepada kurator adalah seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang akan diperoleh selama berjalannya kepailitan, kecuali yang oleh undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan. Dalam bidang hukum keluarga, debitur pailit bebas berbuat seolah-olah tidak ada kepailitan, juga hak-hak yang bersifat pribadi yang tidak menghasilkan kekayaan atau tidak dapat dikenai eksekusi seperti hak pakai dan hak mendiami suatu rumah tidak terpengaruh oleh kepailitan (Munir Fuadi, 1999:72).

2.2 Dasar Hukum

Akibat-akibat hukum yang timbul dari dari debiur pailit yang dinyatakan pailit terhadap harta kekayaannya ini menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- a. sebagai acuan dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1131 dan pasal 1132.
- b. Dasar hukum khusus yang mengatur tentang kepailitan terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (U.U.K).
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kepailitan

Ditinjau dari segi tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam Undang-undang Kepailitan tidak ditemui rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. Dalam Ensiklopedia Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan pailit atau bankrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrut, dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutang” (Fuady, Munir, 1999:8).

Kepailitan secara umum didefinisikan oleh para sarjana didalam buku Pengantar Hukum Pailit, sebagai berikut (Situmorang ,M,V dan Soekarso,H,1994:20):

- a. menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan umum tentang kepailitan) Kepailitan adalah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta Kekayaan si berhutang guna kepentingannya bersama para penghutangnya.
- b. menurut Prof. Subekti
Kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.
- c. menurut Kartono
Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si Debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki saat itu.

Pasal 1 dari Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, menyatakan sebagai berikut:

1. debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
2. permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum;
3. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
4. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Rumusan pasal 1 Undang-undang kepailitan, menyatakan pailit merupakan suatu keputusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya “pengumuman” putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”) atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang konkuren mereka.

2.3.2 Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit

Melihat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Kepailitan, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

- a. debitur sendiri;
- b. atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- e. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar modal.

Pengertian debitur bank disini mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, dan atau manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dalam hal Jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur untuk kepentingan umum, misalnya ada penipuan dibidang bisnis oleh seseorang yang telah banyak jatuh korban secara finansial, maka dalam hal ini jaksa dapat bertindak mempailitkan si penipu tersebut untuk kemudian mengembalikan uang hasil tipuannya kepada kreditur-krediturnya, dalam hal ini orang-orang yang telah ditipunya (Fuadi, Munir, 1999:9).

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

2.3.3 Mereka Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan, yaitu setiap debitur (penghutang) yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka yang dapat dinyatakan pailit adalah (Yani,A dan Widjaja,G, 1999:16):

1. "*orang-perorangan*", baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh "*debitur perorangan*", maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isteri, kecuali antara suami isteri tersebut tidak ada pencampuran harta;
2. "*perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya*". Permohonan terhadap suatu "*firma*" harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung rentang terikat untuk seluruh hutang firma;

3. *"perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum"*. Dalam hal ini berlakulah mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya.

2.3.4 Pengertian Harta Pailit

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan harta benda debitur yang akan di bagi-bagikan untuk pelunasan hutang debitur pada kreditur. Harta pailit mempunyai pengertian yaitu harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan pasal 19 undang-undang kepailitan secara tegas menyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, dan meliputi seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung". Walau demikian ketentuan pasal 20 undang-undang kepailitan mengecualikan beberapa macam harta kekayaan debitur dari harta pailit.

Khusus bagi individu atau debitur perorangan yang dinyatakan pailit, maka seluruh akibat dari pernyataan pailit tersebut yang berlaku untuk debitur pailit berlaku pula bagi suami -isteri yang menikah dalam persatuan harta dengan debitur pailit tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat(1) jo pasal 3 ayat (2) yang mewajibkan adanya persetujuan dari suami atau isteri, dalam hal seorang debitur yang menikah dengan pencampuran harta ingin mengajukan permohonan kepailitan.

Ini berarti bahwa kepailitan tersebut juga meliputi seluruh harta kekayaan dari pihak suami atau isteri debitur perorangan dari debitur yang dinyatakan pailit tersebut, yang menikah dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan tersebut meliputi harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit diumumkan dan harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

2.3.5 Kebendaan Yang Berada Diluar Harta Pailit

Harta Benda yang dikecualikan dari harta pailit menurut ketentuan pasal 20 Undang-undang Kepailitan adalah:

- a. barang-barang yang disebut dalam pasal 451 no. 2 sampai 5 Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam pasal 749 huruf C. Reglemen tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam pasal 452 Reglemen tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri orang-

- orang yang berpiutang mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua dalam pasal tersebut.
- b. segala apa yang telah diperoleh debitur pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggantian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila ditentukan oleh Hakim Pengawas;
 - c. Segala uang yang diberikan debitur pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;
 - d. Suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat-hasil sebagaimana dimaksud pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam pasal 312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - e. Tunjangan yang oleh debitur pailit, berdasarkan pasal 318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Harta yang berada diluar harta pailit tidak termasuk dalam sitaan umum, tetap menjadi hak debitur yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan debitur dan keluarganya.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan

Kepailitan pada hakekatnya adalah suatu penyitaan terhadap harta kekayaan debitur bagi kepentingan semua krediturnya maupun debitur sendiri. Mulai saat putusan pailit diucapkan oleh hakim, maka akan membawa akibat hukum yaitu mulai saat itu debitur kehilangan hak-haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Menurut pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau disebut U.U.K, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya. Karena itu menurut pasal 22 U.U.K, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk didalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit, sedangkan dalam bidang hukum lain seperti hukum keluarga, ia tetap cakap menurut hukum, misalnya ia tetap cakap untuk mengajukan gugatan perceraian, dan pengingkaran terhadap keabsahan anak. Gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kuratornya.

Pernyataan pailit juga mengakibatkan kerugian, baik dari segi materiil maupun moril. Ditinjau dari segi materiil, kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim terhadap seluruh harta kekayaan debitur, Dengan adanya putusan pailit tersebut membawa akibat hukum harta kekayaan debitur akan disita untuk kepentingan para krediturnya. Jadi jelaslah bahwa debitur mengalami kerugian secara materiil karena harta kekayaannya dipertanggungjawabkan untuk seluruh hutang-hutangnya.

Segi morilnya, debitur tentu akan mendapat malu karena ia tidak mampu mengelola dan mengurus harta kekayaannya dengan baik. Dikalangan dunia usaha umumnya maupun para kreditur dan masyarakat kredibilitasnya telah tercemar, sehingga dapat berpengaruh terhadap hubungan kerja atau bisnis yang dilakukan. Masalah kepercayaan ini juga sangat penting dalam hubungan pemberian kredit, khususnya dengan pihak bank. Apabila debitur akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank, tentunya pihak bank akan terlebih dahulu menilai layak tidaknya debitur tersebut menerima fasilitas kredit berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh bank. Tentunya

sebagai akibat putusan pailit tersebut akan mempengaruhi penilaian pihak bank dalam mengurus kreditnya.

Pada saat putusan pailit diucapkan, maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. debitur pailit meletakkan sita jaminan terhadap seluruh kekayaan debitur;
- b. debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan tehitung sejak tanggal kepailitan itu (pasal 22 U.U.K);
- c. dalam putusan pernyataan pailit diangkat :
 1. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan
 2. kurator(pasal 1 ayat 1 U.U.K);
- d. dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator (pasal 13 ayat 2 U.U.K).

Pada prinsipnya kepailitan terhadap seorang debitur berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh harta benda debitur. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur meliputi (pasal 19 U.U.K):

- a. kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan
- b. kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan tersebut.

Ada juga harta yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan yaitu:

- a. harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang, seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (pasal 56 U.U.K) dan
- b. pendapatan tertentu dari debitur, yaitu: (pasal 20 U.U.K)
 1. gaji tahunan dan hak cipta;
 2. gaji biasa, upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan;
 3. uang untuk pemberian nafkah;
 4. tunjangan dari pendapatan anak.

Setelah ada putusan pernyataan pailit debitur dalam batas-batas tertentu masih melakukan perbuatan hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan

mendatangkan keuntungan bagi harta pailit, kurator dapat minta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit. Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat mempergunakan alasan itu untuk minta pembatalan, hal ini seperti yang dikatakan oleh Munir Fuadi (1999,70) sebagai berikut:

“Ada kemungkinan sebelum pernyataan pailit, pihak debitur merugikan kreditur-kreditur, misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Dalam hal ini undang-undang kepailitan membolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut”.

Menurut pasal 41 U.U.K bahwa: “untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan”. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Akan tetapi untuk perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitur berdasarkan undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak, tidak dapat dimintakan pembatalan. Perbuatan Hukum yang dimaksud adalah (pasal 42 U.U.K):

1. merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan. Misalnya: debitur menjual barang jauh dibawah harga.
2. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk hutang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.
3. perbuatan yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
 - a. suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - b. suatu badan hukum dimana debitur atau suaminya, istrinya, anak angkatnya, keluarganya sampai dengan derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan (berupa kepemilikan modal atau modal saham) badan hukum tersebut paling kurang 50% dari modal disetor.

4. perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
 - a. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami, atau isteri, atau anak angkat, atau keluarga, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - b. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan para debitur paling kurang sebesar 50% dari modal disetor.
 - c. Perorangan yang suami, isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga (baik keluarganya dalam garis lurus maupun garis kesamping), yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan para debitur paling kurang 50% dari modal disetor.
5. perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain, dalam kelompok badan hukum lain, yang salah satu anggotanya adalah debitur.

Berkaitan dengan hal-hal diatas penyusun mengadakan penelitian di Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Negeri Jember. Hasil penelitian tersebut memperoleh penegasan bahwa dengan putusan pailit timbul akibat hukum bagi pihak debitur dan harta kekayaannya, yaitu:

1. debitur harus memenuhi suatu prestasi, yaitu debitur diwajibkan untuk membayar pinjaman atau hutang kepada kreditur. Setelah diucapkan putusan pailit oleh hakim, maka Panitera Pengadilan Niaga memberitahukan tentang putusan pernyataan pailit kepada kurator yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Niaga yang memutus perkara untuk selanjutnya diadakan pemberesan terhadap harta pailit. Penyelesaian perkara yang menyangkut budel pailit diserahkan pada kurator. Kurator bertindak sebagai pengurus dan pemberes harta pailit dengan pengawasan hakim pengawas.
2. seluruh harta kekayaan debitur baik barang-barang bergerak maupun tetap dikenakan sita eksekusi. Setelah selesai melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, maka penguasaan barang-barang sitaan

diserahkan kepada pemegangnya masing-masing untuk dijaga, dirawat sebagaimana mestinya dengan ketentuan barang-barang yang telah disita tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Pasal 90 U.U.K menjelaskan:

“Segera setelah kurator menerima pemberitahuan putusan pernyataan pailit yang mengangkatnya sebagai kurator, maka kurator dengan segala upaya yang perlu dan patut, harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan lain-lain surat yang berharga dengan memberikan tanda penerimaan”.

Adapun pasal 90 ayat 1 U.U.K menjelaskan :

“Atas persetujuan hakim pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit”.

3. debitur dikenakan sanksi, yaitu harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya baik barang tetap maupun barang-barang bergerak kepada kurator untuk selanjutnya dijual dimuka umum atau secara dibawah tangan dan hasilnya diserahkan kepada kreditur. Untuk mengadakan lelang, kurator memerlukan kuasa dari hakim pengawas. Dalam pasal 171 (1) disebutkan bahwa:

“Semua barang harus dijual dimuka umum, atau dengan ijin Hakim Pengawas boleh juga penjualan itu dilakukan dibawah tangan”.

4. dalam putusan hakim ditunjuk seorang Hakim Pengawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Pasal 63 U.U.K menyebutkan bahwa:

“Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”.

Dalam pasal 65 (1) U.U.K juga menyebutkan bahwa:

“Hakim Pengawas adalah berkuasa guna memperoleh keterangan dalam segala hal yang mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyidikan oleh ahli-ahli”.

5. pembebanan biaya perkara dan biaya jasa kurator kepada debitur pailit. Tentang besar bea jasa kurator terdapat pada pasal 69 U.U.K, yang menyebutkan bahwa:

“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman”.

3.2 Cara Penyelesaian Hutang Dari Debitur Pailit Kepada Para Kreditur

Kepailitan pada hakekatnya adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, dengan cara penyitaan umum atas seluruh harta debitur, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur. Oleh karena itu tidak mungkin untuk menyerahkan semua pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada para kreditur sendiri, tetapi dalam urusan kepailitan diwakili oleh seorang wakil yang ditentukan yaitu kurator. Kurator dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yaitu hakim yang ditunjuk.

Setelah putusan pailit tersebut, maka kurator akan mengumumkannya dalam Berita Negara dan surat kabar – surat kabar yang disetujui oleh Hakim Pengawas. Pengumuman itu dimaksudkan agar para kreditur serta pihak-pihak lain mengetahui bahwa telah terjadi kepailitan sehingga dapat mengatur tindakan-tindakan yang akan diambil apabila akan mengadakan perlawanan.

Sesudah putusan pailit dijatuhkan, maka Hakim Komisaris akan menetapkan hari dan tanggal terakhir semua piutang-piutang atau tagihan-tagihan harus sudah dimasukkan atau didaftarkan pada kurator. Kemudian kurator juga akan menetapkan hari dan tanggal diadakannya rapat untuk mensahkan piutang-piutang para kreditur (rapat verifikasi). Semua tagihan-tagihan yang masuk akan dicocokkan oleh kurator dengan catatan-catatan budel pailit dan keterangan-keterangan debitur. Apabila sesuai maka tagihan tersebut diakui, sedangkan apabila tidak cocok maka akan ditolak dengan disertai alasan penolakan. Hakim Pengawas yang akan memimpin rapat verifikasi dan menyampaikan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk diputus. Setelah tagihan-tagihan disahkan dalam rapat verifikasi, maka barang-barang yang berada dalam sitaan umum mulai dijual oleh kurator dengan cara lelang ataupun dengan penjualan dibawah tangan. Adapun cara pembagian hasil pelelangan menurut hasil penelitian di Pengadilan Niaga Surabaya yaitu hasil pelelangan harta pailit ditambah hasil penagihan-penagihan piutang si pailit, dikurangi biaya-biaya kepailitan dan hutang-hutang harta pailit adalah merupakan harta yang dapat dibagi-bagikan kepada kreditur-kreditur yang berkepentingan.

Di dalam kepailitan, para kreditur digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Kreditur Khusus

Yaitu kreditur yang mempunyai hak sangat istimewa. Yang termasuk kreditur golongan khusus disini yaitu pemegang hipotik yang telah membuat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dan pemegang hak gadai (pasal 56 U.U.K).

2. Kreditur Istimewa

Yaitu kreditur yang mempunyai hak istimewa. Yang termasuk golongan kreditur istimewa yaitu pemegang hipotik lainnya dan pemegang hipotik lainnya dan pemegang fiducia.

3. Kreditur Konkuren

Yaitu golongan kreditur biasa, yang piutangnya tidak dijamin.

Pada kenyataan, hampir semua debitur atau sipailit mempunyai harta kekayaan yang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah hutang-hutangnya. Prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelesaian kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata ialah prinsip keseimbangan, artinya masing-masing kreditur menerima kembali uangnya atau harta sebanding dengan perbandingan antara jumlah pelunasan yang seharusnya diterima dari debitur atau si pailit.

Kepailitan pada pokoknya adalah realisasi dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua benda bergerak dan benda tak bergerak dari seorang debitur baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada) menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya secara bersama-sama dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang atau perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali diantara para krediturnya terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam kaitannya dengan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga hukum yang bertujuan :

1. mencegah terjadinya perebutan dalam memperoleh pelunasan para krediturnya.
2. mencegah perlakuan tidak adil atau pilih kasih oleh debitur terhadap kreditur tertentu.

3. mencegah digelapkannya atau diasingkannya harta kekayaan atau kebendaan oleh debitur .

Lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting karena tujuan dari lembaga ini adalah untuk membagi seluruh harta kekayaan debitur bagi kepentingan semua krediturnya berdasarkan asas keseimbangan melalui penyitaan umum. Melalui lembaga kepailitan para kreditur akan memperoleh pembagian yang adil menurut jumlah tagihan masing-masing.

Uraian lebih jelas tentang penyelesaian hutang debitur kepada masing-masing golongan kreditur, adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kreditur Khusus

Golongan kreditur khusus dalam kepailitan yaitu pemegang hak hipotik dan pemegang hak gadai yang mempunyai kewenangan bertindak sendiri terhadap obyek gadai atau hipotik. Golongan kreditur khusus tersebut dapat melaksanakan hak mereka, seolah-olah tidak ada kepailitan.

Apabila hasil penjualan lelang barang yang dihipotikkan atau digadaikan, tidak cukup untuk melunasi hutang debitur maka kekurangannya menjadi piutang yang konkuren atau bersaing bersama-sama dengan penagih lainnya. Mereka akan menerima pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing, dengan syarat mereka telah mendaftarkan piutang atau tagihannya kekurator untuk disahkan dalam rapat verifikasi.

Para kreditur khusus memang tidak diharuskan untuk memajukan piutang mereka untuk dicocokkan (diverifikasi), namun dalam praktek mereka harus berbuat demikian karena terdapat kemungkinan bahwa hasil penjualan barang-barang yang dihipotikkan atau digadaikan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh piutang mereka. Pasal 58 ayat 2 U.U.K menetapkan bahwa sisa piutang, kreditur khusus dapat mengajukan diri sebagai kreditur bersaing dalam harta pailit, piutang mereka akan dicocokkan. Apabila hasil penjualan lelang barang yang dihipotikkan atau digadaikan lebih maka kelebihanannya harus diserahkan kepada kurator untuk kemudian dimasukkan dalam bundel pailit.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari kreditur khusus bila mereka sendiri yang menjual barang yang dipotikkan atau digadaikan ialah:

1. Mereka segera memperoleh pembayaran atas piutang mereka. Jadi tidak perlu menunggu sampai daftar pembagiannya mengikat.
2. Mereka tidak perlu turut membayar biaya-biaya kepailitan umum, seperti yang ditentukan dalam pasal 177 U.U.K yang berbunyi sebagai berikut:
“segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap-tiap bagian dari pada harta pailit, kecuali apa yang menurut pasal 56 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, kreditur pemegang hipotik atau hak tanggungan atau kreditur pemegang ikatan panen”.

Kreditur pemegang hipotik atau gadai yang telah menjual barang-barang yang telah dihipotikkan atau digadaikan itu, wajib untuk diberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat 1 U.U.K.

3.2.2 Kreditur Istimewa

Kreditur istimewa yaitu kreditur yang mempunyai hak istimewa. Adapun yang termasuk dalam golongan kreditur istimewa yaitu pemegang hipotik lainnya, yaitu pemegang hipotik kedua, ketiga dan seterusnya dan pemegang fiducia. Kelompok kreditur ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Piutang yang diistimewakan dapat mengenai semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

Didalam KUH Perdata, hak istimewa dibedakan atas hak istimewa umum dan hak istimewa khusus. Hak istimewa khusus diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata, yang terdiri dari 9 macam, yaitu:

1. biaya perkara yang disebabkan karena hukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut dahulu dari pada semua piutang lain yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu dari pada gadai dan hipotik.
2. uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang menjadi kewajiban untuk memenuhi persetujuan sewa.
3. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
4. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.

5. biaya melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang belum dibayar.
6. apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha penginapan kepada tamu.
7. upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
8. kewajiban yang harus dibayuar kepada tukang-tukang bangunan serta penambahan dan perbaikan atas benda tidak bergerak.
9. pembayaran yang harus dipikul oleh seorang pegawai jabatan umum akibat kesalahannya.

Hak istimewa umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1149 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian warisan.
2. biaya penguburan.
3. biaya perawatan dan pengobatan terhadap sakitnya yang terakhir.
4. upah buruh.
5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan selama enam bulan terakhir.
6. piutang para pengusaha sekolah berasrama selama satu tahun terakhir.
7. piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang dalam pengampu atas mengenai pengurusan mereka.

Pada hak istimewa umum, yang disebutkan lebih dahulu menempati urutan lebih dahulu menempati urutan lebih tinggi dari yang disebutkan kemudian, misalnya biaya penguburan (no.2) lebih tinggi kedudukannya dari biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir.

3.2.3 Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren yaitu golongan kreditr biasa yang piutangnya tidak dijamin. Kreditur konkuren akan memperoleh pembayaran menurut imbangannya jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditur khusus dan kreditur istimewa memperoleh pembayaran.

Ketentuan mengenai jumlah yang akan diterima oleh masing-masing kreditur konkuren dari hasil penjualan harta kekayaan sipailit diatur dalam pasal 175 ayat 2 U.U.K yaitu:

1. untuk kreditur konkuren diambilkan menurut prosentase yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.

2. untuk kreditur yang diistimewakan bila mereka belum dilunasi berdasarkan ketentuan pasal 56 U.U.K maka akan diambilkan jumlah yang ditentukan dari hasil penjualan barang-barang tersebut (benda-benda jaminan).

Jika hasil penjualan benda-benda jaminan lebih kecil dari jumlah piutang mereka maka untuk sisanya diambilkan prosentase yang sama dengan perbandingan antara jumlah seluruh harta kekayaan debitur atau si pailit dengan hutang-hutangnya terhadap jumlah pelunasan yang seharusnya diterima dari debitur atau si pailit. Berikut ini adalah contoh perhitungannya:

- Dalam contoh ini tanpa kreditur khusus, disebabkan kreditur khusus sudah mempunyai barang jaminan tersendiri yang dapat dieksekusi sendiri sebagai pelunasan hutang debitur, namun apabila tidak mencukupi, untuk sisa piutangnya dapat masuk dalam kreditur konkuren. Misalnya dalam suatu kepailitan, dalam suatu rapat verifikasi piutang diakui tagihan-tagihan sebagai berikut:

Kreditur A : Biaya untuk pembangunan pabrik kedua yang belum dibayar sejumlah
Rp 200.000.000,- Pasal 1139 (5) BW.

Kreditur B : Uang jasa impor berupa alat berat dari Singapura sejumlah
Rp 45.000.000,- Pasal 1139 (7) BW.

Kreditur C : Harga pembelian inventaris kantor yang belum dibayar sejumlah
Rp 30.000.000,- Pasal 1139 (3) BW.

Kreditur D : Biaya-biaya perkara untuk pelelangan barang tertentu sejumlah
Rp 5.000.000,- Pasal (1) BW.

Kreditur E : Piutang pengusaha sekolah berasrama sejumlah Rp 25.000.000,-
Pasal 1149 (6) BW.

Kreditur F : Piutang anak-anak yang belum dewasa sejumlah Rp 15.000.000,-
Pasal 1149 (7) BW.

Kreditur G : Ongkos-ongkos kepailitan (termasuk fee kurator, akuntan, appraiser,
Ongkos penjualan aset, dan lain-lain) sejumlah Rp 60.000.000,-
Pasal 177 UUK.

Kreditur X,Y,Z : Lain-lain tagihan beberapa kreditur konkuren sejumlah
Rp 80.000.000,- Pasal 1132 BW.

Jumlah tagihan seluruhnya: Rp 460.000.000,-

Sementara hasil penjualan seluruh aset debitor terdiri dari sebagai berikut:

1. Harga penjualan pabrik kedua sebanyak Rp 100.000.000,-
2. Harga penjualan alat-alat berat sebesar Rp 70.000.000,-
3. Harga penjualan inventaris kantor sebesar Rp 15.000.000,-
4. Hutang-hutang dagang yang tertagih sebesar Rp 10.000.000,-
5. Deposito di bank sebesar Rp 20.000.000,-
6. Penjualan sebidang tanah sebesar Rp 25.000.000,-
7. Penjualan mobil direksi dan komisaris sebesar Rp 60.000.000,-

Jumlah harta pailit seluruhnya: Rp 300.000.000,-

Cara membagi jumlah harta pailit kepada masing-masing kreditur tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan secara rinci, yaitu:

- a. ongkos-ongkos kepailitan yang terlebih dahulu diambil yaitu: Rp 100.000.000,-

Akan tetapi menurut pasal 177 UUK, ongkos kepailitan dipikulkan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit. Karena itu dilihat terlebih dahulu berapa prosentase jumlah ongkos kepailitan dibandingkan dengan seluruh tagihan yang ada, yaitu:

$$(60.000.000 : 300.000.000) \times 100\% = 20\%$$

- b. setelah itu diambil Specific Statutory Priority (pasal 1139 KUH Perdata).
- c. setelah itu diambil General Statutory Priority (pasal 1149 KUH Perdata).
- d. setelah itu, sisanya dibagi antara kreditur konkuren secara pro rata (sebanding) dengan jumlah tagihan yang diakui.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Ongkos Kepailitan (ongkos G) Rp 60.000.000,- (20%) dan ongkos kepailitan ini harus dipikul sebanding dari setiap bagian harta pailit, kecuali yang dieksekusi sendiri oleh debitor khusus (Pasal 177 UUK).
2. Kreditur Pasal 1139 BW:
 - a. Kreditur A:
Harta tersedia Rp 100.000.000,-
Total tagihan Rp 200.000.000,-
Potongan ongkos pailit $20\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000,-$
Tagihan yang didapat = $\text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 80.000.000,-$
(40%)

Sisa tagihan: $\text{Rp } 200.000.000 - \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 120.000.000,-$ mendapat bagian sebagai kreditur konkuren.

b. Kreditur B

Harta tersedia $\text{Rp } 70.000.000,-$

Total tagihan $\text{Rp } 45.000.000,-$

Potongan ongkos pailit $20\% \times \text{Rp } 70.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$

Tagihan yang didapat = $\text{Rp } 45.000.000,- (100\%)$

Sisa harta yang tersedia = $\text{Rp } 70.000.000 - \text{Rp } 14.000.000 - \text{Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 11.000.000,-$ menjadi hak debitur Pasal 1149BW.

c. Kreditur C

Harta tersedia $\text{Rp } 15.000.000,-$

Total tagihan $\text{Rp } 30.000.000,-$

Potongan ongkos pailit $20\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000$

Tagihan yang didapat = $\text{Rp } 15.000.000 - \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 12.000.000 (40\%).$

Sisa tagihan: $\text{Rp } 30.000.000 - \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 18.000.000,-$ mendapat bagian sebagai kreditur konkuren.

3. Kreditur Pasal 1149 BW

Jumlah seluruh harta pailit yang tersedia untuk kreditur Pasal 1149 BW adalah sebagai berikut:

$\text{Rp } 10.000.000,-$ (aset dalam point 4) + $\text{Rp } 20.000.000,-$ (aset dalam point 5) +
 $\text{Rp } 25.000.000,-$ (dalam aset paoint 6) + $\text{Rp } 60.000.000,-$ (aset dalam point 7) =
 $\text{Rp } 115.000.000 + \text{Rp } 11.000.000$ (sisa kreditur B) = $\text{Rp } 126.000.000,-$

a. Sisa ongkos kepailitan (ongkos G)

$20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 23.000.000,-$

b. Kreditur D

Harta tersedia : $\text{Rp } 126.000.000 - \text{Rp } 23.000.000 = \text{Rp } 103.000.000,-$

Total tagihan $\text{Rp } 5.000.000,-$

Tagihan yang didapat $\text{Rp } 5.000.000,- (100\%)$

Sisa harta tersedia = $\text{Rp } 103.000.000 - \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 98.000.000,-$
menjadi hak kreditur Pasal 1149 BW berikutnya.

c. Kreditur E

Harta Tersedia: Rp 98.000.000,-

Total tagihan Rp 25.000.000,-

Tagihan yang didapat = Rp 25.000.000,- (100%)

Sisa harta yang tersedia = Rp 98.000.000 - Rp 25.000.000 = Rp 73.000.000,-
menjadi hak kreditur pasal 1149 BW berikutnya.

d. Kreditur F

Harta Tersedia: Rp 73.000.000,-

Total tagihan Rp. 15.000.000,-

Tagihan yang didapat = Rp. 15.000.000,- (100%)

Sisa harta yang tersedia = Rp 73.000.000 - Rp 15.000.000 = Rp 58.000.000,-
menjadi hak kreditur konkuren.

4. Kreditur Konkuren (X,Y,Z)

Harta Tersedia: Rp 58.000.000,-

Total tagihan Rp 80.000.000,- (tagihan kreditur X,Y,Z) + Rp 120.000.000,- (sisa tagihan C) = Rp 218.000.000,- Tagihan yang didapat : Rp 58.000.000,- dibagi secara proposional (pro rata) diantara kreditur X,Y,Z, kreditur A (sisa tagihan), dan kreditur C (sisa Tagihan), yang masing-masing mendapat :

(Rp 58.000.000,- : Rp 218.000.000,-) X 100% = 26,6% dari tagihannya masing-masing.

Demikianlah contoh cara penyelesaian dan pembagian hutang dari debitur kepada kreditur dalam bentuk yang sederhana, tetapi dalam praktek dilapangan, penyelesaian dan pembagian hutang yang ditemui jauh lebih rumit dan komplik dari uraian diatas.


BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum dijatuhkannya putusan kepailitan pada debitur sangat berpengaruh terhadap penggunaan harta kekayaannya. Pengurusan harta pailit sampai dengan pemberesannya, demi hukum ditugaskan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan yang menjatuhkan putusan pailit. Kurator atas kuasa dari Hakim Pengawas menyita seluruh harta kekayaan debitur untuk selanjutnya dijual lelang bagi kepentingan semua krediturnya. Debitur pailit masih berwenang melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang harta kekayaannya asal saja perbuatan-perbuatan itu menguntungkan (menambah) budel pailit. Perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi budel tidak mengikat budel. Dalam bidang hukum keluarga, debitur pailit tetap cakap menurut hukum seolah-olah tidak ada kepailitan.
2. Cara penyelesaian hutang dari debitur pailit kepada krediturnya adalah sebagai berikut :
 - a. untuk kreditur khusus, mereka tetap dapat melaksanakan hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan. Apabila hasil penjualan lelang barang yang dihipotikkan atau digadaikan tidak cukup untuk melunasi hutang debitur, maka kekurangan menjadi piutang yang konkuren.
 - b. untuk kreditur istimewa, mereka mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditur lain semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Kreditur istimewa mendapat pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang (lelang) harta pailit setelah kreditur khusus.
 - c. untuk kreditur konkuren, mereka mendapat pelunasan setelah kreditur khusus dan kreditur istimewa. Pembayarannya menurut imbangannya jumlah tagihan masing-masing.



4.2 Saran-saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Undang-undang Kepailitan tidak mengatur batasan minimum utang debitur hanya dasar hukum pasal 1 ayat 1. yang intinya menyatakan bahwa gugatan pailit bisa diajukan jika ada dua atau lebih kreditur. Hendaknya masalah syarat pengajuan permohonan pailit lebih diperluas dan diperinci, sebab masalah kepailitan tidak hanya sebatas pengembalian hutang debitur pada kreditur, namun banyak aspek lain, antara lain masalah nasib tenaga kerja perusahaan yang akan dipailitkan dan keluarga debitur pailit.
2. Kepada debitur setelah adanya putusan pailit hendaknya memberikan keterangan yang benar mengenai seluruh harta kekayaannya kepada kurator untuk dicatat sebagai budel pailit agar kurator tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemberesan terhadap hutang-hutang debitur yang pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember)
- Fuadi, Munir. 1999. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahmud, Farid. 1998. *Bayar Atau Dipailitkan*, Dalam SWA (oktober:20/xv) P.26-30
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1995. *Proses Kepailitan*, Bandung: Mandar Maju
- Rahman, Hasanudin. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradya Paramita
- Situmorang, M, Victor dan Soekarso, H. 1994. *Pengantar Hukum pailit di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang0undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Bandung:Mandar Maju
- Yani, Achmad dan Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

CURICULUM VITAE

1. NAMA : AWANG DIANTARA
2. NIM : 960710101004
3. FAKULTAS/ JURUSAN : HUKUM/ ILMU HUKUM
4. TEMPAT/ TGL LAHIR : SURABAYA, 7 APRIL 1978
5. AGAMA : ISLAM
6. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
7. STATUS : BELUM KAWIN
8. PENDIDIKAN : - SD : SDN KETINTANG II
SURABAYA-JAWA TIMUR
Lulus Tahun 1990
- SMP : SMP NEGERI 32
SURABAYA-JAWA TIMUR
Lulus Tahun 1993
- SMA : SMA NEGERI 5
SURABAYA-JAWA TIMUR
Lulus Tahun 1996
9. NAMA ORANG TUA/
PEKERJAAN : - AYAH : BADRI ISNOE /
PEGAWAI NEGERI
- IBU : SRI UTAMI / -
10. ALAMAT ASAL : JL. KETINTANG NO. 69B
SURABAYA- JATIM
11. TANGGAL LULUS : 19 Oktober 2001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 2355 /J25.1.1/PP.9/200

Jember, 30 Juli 2001

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. **Ketua**
Pengadilan Negeri Jember
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AWANG DIANTARA

NIM : 96. 004

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa II No. 10 Jember,

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"Akibat- Akibat Hukum Yang Timbul Dari Debitur Yang
di Nyatakan & Mit Terhadap Harta Kekayaannya".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



[Signature]
SUDHONO, S.H., M.S.
NIP. 130 379 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ... ~~PERDATA~~
- Yang bersangkutan.

Jember, 13 Agustus 2001

N o m o r : W10.O.30.HT.81-974
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

KEPADA YTH.
SDR. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
DI -
J E M B E R

Memperhatikan surat Saudara tertanggal : 30 Juli 2001, --
Nomor : 2355/J25.1.1/PP.9/2001, perihal Konsultasi sehubungan
dengan penyusunan skripsi tentang :

"Akibat-Akibat Hukum yang Timbul dari Debitur yang Di-
nyatakan Pailit terhadap Harta Kekayaannya", dengan ini
menerangkan bahwa :

N a m a : AWANG DIANTARA
N I M : 96.004
P r o g r a m : S1 Ilmu Hukum

telah selesai melakukan observasi/penelitian/mencari data ----
suatu putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jember yang
digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergu-
nakan sebagaimana mestinya.

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER
HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER



Drs. HARI SASANGKA, S.H.
NIP. 040046185.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 2355 /J25.1.1/PP.9/2001

Jember, 30 Juli 2001

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Pimpinan
Balai Lelang Surabaya
di -
S U R A B A Y A

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AWANG DIANTARA

NIM : 96. 004

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa II No. 12 Jember.

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"Akibat- Akibat Hukum Yang Timbul Dari Debitur Yang
Di Nyatakan Pailit Terhadap Harta Kekayaannya".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



[Signature]
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~PERDATA~~.....
- Yang bersangkutan.



Persetujuan Revisi dan Pembendelan:

Judul : Akibat Hukum Dari Debitur Yang Dinyatakan pailit Terhadap Harta Kekayaannya (Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

1. Bp. SUGIJONO, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sugijono", written over a horizontal line.

2. Bp. I WAYAN YASA, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Wayan Yasa", written over a horizontal line.

3. Ibu. Hj. SOENARYATI, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Soenaryati", written over a horizontal line.

4. Ibu. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Liliek Istiqomah", written over a horizontal line.